



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 53 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 27 TAHUN 2006
TENTANG PENAMBAHAN MODAL DISETOR PADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANGLI
TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2007 maka Peraturan Bupati Bangli Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penambahan Modal disetor pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bangli, Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2006 Nomor 27 perlu ditinjau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penambahan Modal disetor pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2006;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2001 Nomor 38 Seri D Nomor 33);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 27 TAHUN 2006 TENTANG PENAMBAHAN MODAL DISETOR PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANGLI TAHUN ANGGARAN 2006

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangli Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penambahan Modal disetor pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bangli, Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2006 Nomor 27, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Menambah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangli sebagai tambahan modal disetorkan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan disertakan lagi sebesar Rp. 140.000.000,00 (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bangli Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pengeluaran Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006, Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2006 Nomor 21

- (2) Dengan penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jumlah modal disetor Pemerintah Kabupaten Bangli pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bangli menjadi sebesar Rp. 2.490.864.750,00 (Dua Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) yaitu dari Rp. 2.617.061.750,00 (Dua Miliar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) dikurangi dana kompensasi sebesar Rp. 126.197.000,00 (Seratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Bangli Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pengeluaran Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006, Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2006 Nomor 21 tanggal 27 September 2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

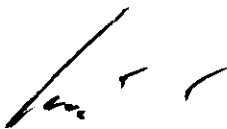
Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 4 Desember 2014

BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 4 Desember 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,



BAGUS RAJ DARMAYUDHA